



**KEPALA DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA MONTONGSARI
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MONTONGSARI
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL 31 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Mangga No. 9 Telp./Fax. (0294) 643810
Kode Pos 51355



KEPALA DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MONTONGSARI
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MONTONGSARI
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL 31 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MONTONGSARI

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa sehubungan dengan adanya penetapan paling rendah 20% (dua puluh per-seratus) Dana Desa sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Instruksi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Montongsari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat** : 1. Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Keleurahan Merah Putih;
 18. Keputusan Deputi I Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Model Dokumen Pengadaan Barang / Jasa di Desa melalui Penyedia;
 19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
 20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

- tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 49. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
 50. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan

- Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
51. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 52. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-9/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025;
 53. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 54. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
 55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
 57. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 58. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 59. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
 60. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
 64. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
 65. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022

- tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);
 67. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
 68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
 69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
 70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
 71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);
 72. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 73. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 74. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
 75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
76. Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
 77. Peraturan Bupati No 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 82);
 78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13);
 79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);
 80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
 81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
 82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
 83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
 84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);
 85. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
 86. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
 87. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 52);
 88. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang

- Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
89. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
 90. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
 91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 41);
 92. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 51);
 93. Peraturan Desa Montongsari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Montongsari (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2016 Nomor 3);
 94. Peraturan Desa Montongsari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Montongsari (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2019 Nomor 5);
 95. Peraturan Desa Montongsari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Montongsari (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2024 Nomor 1);
 96. Peraturan Desa Montongsari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sd 2026 di desa Montongsari (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Montongsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Montongsari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sd 2028 (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2025 Nomor 2);
 97. Peraturan Desa Montongsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 di desa Montongsari (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Montongsari Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Montongsari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 di desa Montongsari (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2025 Nomor 4);
 98. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montongsari Tahun 2025 (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2024 Nomor 7.); dan
 99. Peraturan Kepala Desa Montongsari Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montongsari Tahun 2025 (Berita Desa Montongsari, Tahun 2024 Nomor 7.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Montongsari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 1.647.969.736,00 (*Satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp 114.637.762,00 (*Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp 1.533.331.974,00 (*Satu milyar lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	1.647.969.736,00.
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	114.637.762,00.
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.533.331.974,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	1.693.619.318,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	180.344.682,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.513.274.636,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	20.057.338,00.
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	45.649.582,00
a. semula	Rp.	45.649.582,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00.
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	45.649.582,00.
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. semula	Rp.	0,00.
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	65.706.920,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	65.706.920,00
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	(20.057.338,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Montongsari

Ditetapkan di : Desa Montongsari
Pada tanggal : 25 Juni 2025

KEPALA DESA MONTONGSARI



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis tanggal puluh lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUNARYO : Kepala Desa Montongsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Montongsari selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. EDY TARJOKO : Ketua BPD Desa Montongsari
3. Wakil Ketua BPD Desa Montongsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Montongsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

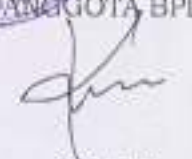
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU telah menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan melaksanakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab dan akan menyampaikan Kepada Camat Weleri selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Ketua BPD,

EDY TARJOKO
ANGGOTA BPD,

SAKIRIN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.361.390.000,00	1.246.752.238,00	(114.637.762,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.579.736,00	1.579.736,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.647.969.736,00	1.533.331.974,00	(114.637.762,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	612.933.388,00	552.163.416,00	(60.769.972,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	532.424.746,00	489.390.236,00	(43.034.510,00)	
5.3.	Belanja Modal	440.817.984,00	381.720.984,00	(59.097.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	107.443.200,00	90.000.000,00	(17.443.200,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.693.619.318,00	1.513.274.636,00	(180.344.682,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.649.582,00)	20.057.338,00	65.706.920,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.649.582,00	45.649.582,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	45.649.582,00	45.649.582,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	65.706.920,00	65.706.920,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	65.706.920,00	65.706.920,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	45.649.582,00	(20.057.338,00)	(65.706.920,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.361.390.000,00	1.246.752.238,00	(114.637.762,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	876.446.000,00	632.540.720,00	(243.905.280,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	108.350.000,00	152.832.518,00	44.482.518,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	376.594.000,00	361.379.000,00	(15.215.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.579.736,00	1.579.736,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.579.736,00	1.579.736,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.647.969.736,00	1.533.331.974,00	(114.637.762,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	867.232.118,00	855.099.350,00	(12.132.768,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	747.613.134,00	736.730.366,00	(10.882.768,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	52.810.000,00	(320.000,00)	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	52.810.000,00	(320.000,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	328.999.120,00	293.883.935,00	(35.115.185,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	328.999.120,00	293.883.935,00	(35.115.185,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.341.664,00	20.299.536,00	(1.042.128,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.341.664,00	20.299.536,00	(1.042.128,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	59.029.746,00	95.716.950,00	36.687.204,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.029.746,00	61.716.950,00	2.687.204,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.462.604,00	20.169.945,00	(24.292.659,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.462.604,00	20.169.945,00	(24.292.659,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.450.000,00	42.650.000,00	13.200.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	42.650.000,00	13.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tana	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan T.	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang T.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.973.984,00	32.973.984,00	(900.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.000.000,00	7.100.000,00	(900.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.100.000,00	(900.000,00)	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	24.973.984,00	24.973.984,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	24.973.984,00	24.973.984,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	86.645.000,00	86.285.000,00	(360.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Ri	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.645.000,00	27.345.000,00	20.700.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.645.000,00	27.345.000,00	20.700.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	554.844.000,00	442.765.000,00	(112.079.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	94.000.000,00	87.825.000,00	(6.175.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KI)	15.000.000,00	20.225.000,00	5.225.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	4.725.000,00	4.725.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Iner)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.000.000,00	17.600.000,00	(11.400.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	17.600.000,00	(11.400.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	415.844.000,00	309.940.000,00	(105.904.000,00)	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)	40.954.000,00	0,00	(40.954.000,00)	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	40.954.000,00	0,00	(40.954.000,00)	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	317.550.000,00	275.460.000,00	(42.090.000,00)	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.918.000,00	2.918.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	317.550.000,00	272.542.000,00	(45.008.000,00)	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	40.000.000,00	6.140.000,00	(33.860.000,00)	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	6.140.000,00	(33.860.000,00)	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	157.100.000,00	118.070.286,00	(39.029.714,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	54.600.000,00	70.800.000,00	16.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU	54.600.000,00	70.800.000,00	16.200.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	59.800.000,00	5.200.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	92.000.000,00	33.770.286,00	(58.229.714,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	3.770.286,00	1.770.286,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	3.770.286,00	1.770.286,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.000.000,00	7.340.000,00	340.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	7.340.000,00	340.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.000.000,00	7.340.000,00	340.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.340.000,00	340.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>107.443.200,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>(17.443.200,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>17.443.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(17.443.200,00)</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulungan Bencana	<u>17.443.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(17.443.200,00)</u>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.443.200,00	0,00	(17.443.200,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>90.000.000,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>90.000.000,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.593.619.318,00	1.513.274.636,00	(180.344.682,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(45.649.582,00)	20.057.338,00	65.706.920,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	45.649.582,00	45.649.582,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	45.649.582,00	45.649.582,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	65.706.920,00	65.706.920,00	
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	0,00	65.706.920,00	65.706.920,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	45.649.582,00	(20.057.338,00)	65.706.920,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

